



PUTUSAN

Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Gustisia Fadilla als. Fadil bin Marlius.
Tempat Lahir : Pekanbaru.
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 08 Agustus 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Cipta Karya Perumahan Senapelan Blok E 12 Kel.
Tarai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juni 2022, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
- b. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H., dan Wira Arya Permadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor MA & REKAN, berkantor di Jl. Tanjung Datuk No. 141e, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 291/SK/Pid/2022/PN Pbr tertanggal 12 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 631/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-115/PEKAN/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Gustisia Fadilla als. Fadil bin Marlius pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan kepada Anak Sandro Rido Natanael Lubis als. Rido als. Oo (berkas perkara terpisah) yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri, saksi Fikri Rahmat Ilham als. Lekbong bin Khairil Anwar dan anak Sandro Rido Natanael Lubis als. Rido als. Oo (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berkumpul dengan teman – temannya menonton balap liar di Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.10 WIB mereka berempat bersama dengan teman – temannya lebih kurang sebanyak 20 orang dengan menggunakan 12 unit sepeda motor berangkat hendak keliling kota Pekanbaru, pada saat itu terdakwa membonceng Anak Candro Rido Natanael Lubis als. Rido als. Oo dan saksi Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri berboncengan dengan saksi Fikri Rahmat Ilham als. Lekbong bin Khairil Anwar, selanjutnya ketika gerombolan tersebut melintasi Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru tepatnya di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, mereka melihat saksi Irfan Azari bersama dengan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri berboncengan dengan saksi Fikri Rahmat Ilham als. Lekbong bin Khairil Anwar mengejar saksi Irfan Azari dan menyerempet sepeda motor yang dikendarainya dari sebelah kanan, lalu Terdakwa bersama anak Candro mengikuti dari arah belakang, kemudian saksi Rizky menendang kaki saksi Irfan Azhari, setelah itu saksi Fikri juga menendang kaki saksi Irfan Azari sehingga saksi Irfan Azhari menghentikan sepeda motornya karena merasa kesakitan, lalu saksi Rizky dan saksi Fikri mengejar 2 (dua) sepeda motor lain yang bersama saksi Irfan Azhari, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Irfan Azari dari arah sebelah kanan, agar anak Candro dapat mendekati saksi Fadil, kemudian anak Candro langsung memukulkan Double Stik yang telah dibawanya dengan tangan kirinya ke arah kepala saksi Irfan Azari sehingga mengakibatkan kepala saksi Irfan Azari mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa dan anak Candro pergi meninggalkan saksi Irfan Azari dan mengejar teman – teman saksi Irfan Azhari yang lainnya, namun saat itu mereka berhasil kabur dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan gerombolannya kembali ke Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru untuk menonton balap liar.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 252/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekira 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan botol kaca pada daerah kepala sebanyak 1 kali oleh orang yang tidak dikenal.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - Pada kepala, tepat pada garis pertengahan depan 3,5 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak 6 simpul, dengan menggunakan benang berwarna hitam yang membentuk garis sepanjang 4,5 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada daerah kepala akibat kekerasan yang tidak dapat ditentukan, untuk mengetahui jenis kekerasan pada luka tersebut dapat dikonfirmasi pada pelayanan medis tempat korban pertama kali melakukan perawatan luka. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Gustisia Fadilla als. Fadil bin Marlius pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan kepada Anak Candro Rido Natanael Lubis als. Rido als. Oo (berkas perkara terpisah) yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri, saksi Fikri Rahmat Ilham als. Lekbong bin Khairil Anwar dan anak Candro Rido Natanael Lubis als. Rido als. Oo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berkumpul dengan teman – temannya menonton balap liar di Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.10 WIB mereka berempat bersama dengan teman – temannya lebih kurang sebanyak 20 orang dengan menggunakan 12 unit sepeda motor berangkat hendak keliling kota Pekanbaru, pada saat itu terdakwa membonceng Anak Candro dan saksi Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri berboncengan dengan saksi Fikri Rahmat Ilham als. Lekbong bin Khairil Anwar, selanjutnya ketika gerombolan tersebut melintasi Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru tepatnya di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, mereka melihat saksi Irfan Azari bersama dengan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri berboncengan dengan saksi Fikri Rahmat Ilham als. Lekbong bin Khairil Anwar mengejar saksi Irfan Azari dan menyerempet sepeda motor yang dikendarainya dari sebelah kanan, lalu Terdakwa bersama anak Candro mengikuti dari arah belakang, kemudian saksi Rizky menendang kaki saksi Irfan Azhari, setelah itu saksi Fikri juga menendang kaki saksi Irfan Azari sehingga saksi Irfan Azhari menghentikan sepeda motornya karena merasa kesakitan, lalu saksi Rizky dan saksi Fikri mengejar 2 (dua) sepeda motor lain yang bersama saksi Irfan Azhari, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Irfan Azari dari arah sebelah kanan, agar anak Candro dapat mendekati saksi Fadil, kemudian anak Candro langsung memukulkan Double Stik yang telah dibawanya dengan tangan kirinya ke arah kepala saksi Irfan Azari sehingga mengakibatkan kepala saksi Irfan Azari mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa dan anak Candro pergi meninggalkan saksi Irfan Azari dan mengejar teman – teman saksi Irfan Azhari yang lainnya, namun saat itu mereka berhasil kabur dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan gerombolannya kembali ke Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru untuk menonton balap liar.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 252/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sekira 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan botol kaca pada daerah kepala sebanyak 1 kali oleh orang yang tidak dikenal.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - Pada kepala, tepat pada garis pertengahan depan 3,5 cm diatas batas tumbuh rambut depan, terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak 6 simpul, dengan menggunakan benang berwarna hitam yang membentuk garis sepanjang 4,5 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada daerah kepala akibat kekerasan yang tidak dapat ditentukan, untuk mengetahui jenis kekerasan pada luka tersebut dapat dikonfirmasi pada pelayanan medis tempat korban pertama kali melakukan perawatan luka. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP.

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gustisia Fadilla als. Fadil bin Marlius bersalah melakukan tindak pidana "*memberi bantuan dalam melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gustisia Fadilla als. Fadil bin Marlius berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 3932 GN.

Dikembalikan kepada Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri.

2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5139CK711501.

Dikembalikan kepada Terdakwa Gustisia Fadilla.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gustisia Fadilla als. Fadil bin Marlius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama memberikan bantuan dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 3932 GN.

Dikembalikan kepada Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5139CK711501.

Dikembalikan kepada Terdakwa Gustisia Fadilla.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 November 2022 No. Akta banding No. 66/Akta Pid/2022/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor W4.U1/9494/HK.01/XI/2022 tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 66/Akta Pid/2022/PN Pbr tanggal 18 November 2022, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2022 berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 66/Akta Pid/2022/PN Pbr tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, karena menurut Penuntut Umum pidana tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan secara lengkap dan jelas hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dari segi kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa dan dari segi keadilan sesuai fakta dipersidangan, sehingga putusan tersebut memenuhi nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis, serta menjatuhkan pidana yang setimpal dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat. Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, terhadap korban pada khususnya, dan putusan tersebut tidak mencerminkan dukungan dalam memberantas segala bentuk kekerasan di jalanan Kota Pekanbaru yang sekarang ini banyak terjadi, dimana perbuatan Terdakwa membahayakan dan meresahkan masyarakat. Oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 Setember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama memberikan bantuan dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permasalahan perkara *a quo* ada 3 (tiga) perkara splitan yaitu:

1. Perkara No.19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr an.Anak Candro Rido Natanael Lubis als Rido als. Oo, terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, putusan: pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Perkara No. 833/Pid.B/2022/PN Pbr an. Terdakwa Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri dan Fikri Rahmat Ilham als. Lekbong bin Khairil Anwar, terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP., putusan: pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Perkara Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr an. Terdakwa Gustisia Fadilla als. Fadil bin Marlius, terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP, putusan: pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, Hakim/Majelis Hakim harus mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi Korban, Terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan bagi korban adalah bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan akibat dan pengaruh tindak pidana terhadap korban, apakah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, dan apakah ada bantuan/kompensasi yang diberikan Terdakwa terhadap korban.

Keadilan bagi Terdakwa adalah bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, apabila pelaku lebih dari satu, maka pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing pelaku harus sesuai dengan peranan dan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana, dan tidak ada disparitas dalam penjatuhan pidana.

Keadilan bagi masyarakat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diterima masyarakat, dan tidak menimbulkan kegoncangan/kegaduhan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama **memberikan bantuan** dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP;

Dan sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) KUHP ditegaskan bahwa: "*Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga*";

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan splitan perkara No. 833/Pid.B/2022/PN Pbr an. Terdakwa Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri dkk, ternyata bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (yang memberikan bantuan) sama dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Rizky Wahyudi als. Rizky als. Tole bin Jon Hendri, dkk yang terbukti sebagai "para pelaku", yaitu sama-sama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) KUHP tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak proporsional dan tidak sesuai dengan peranan Terdakwa sebagai "*yang membantu melakukan tindak pidana*";

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peranan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dikemudian hari, Terdakwa belum pernah dipidana, telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban, sesuai Surat Kesepakatan Damai tanggal 28 Juni 2022, sehingga hak-hak korban sudah dipulihkan sesuai prinsip *restorative justice*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap terdakwa sesuai dengan perannya sebagai “yang membantu melakukan tindak pidana”; yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menguraikan secara lengkap dan jelas hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dari segi kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa dan dari segi keadilan sesuai fakta dipersidangan, dan putusan tersebut tidak mencerminkan dukungan dalam memberantas segala bentuk kekerasan di jalanan Kota Pekanbaru yang sekarang ini banyak terjadi, dimana perbuatan Terdakwa membahayakan dan meresahkan masyarakat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum putusan halaman 20-21,, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah setimpal dengan perbuatannya dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), oleh karenanya keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022 tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP jo Pasal 242 KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/ PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan";
- Menguatkan Putusan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022 tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H sebagai Para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 631/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 17 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H

Yuzaida, S.H., M.H

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)